



**PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2008**

T E N T A N G

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a bahwa memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);

11. Peraturan Daerah kota Prabumulih nomor Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor Seri A);
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor Seri A).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah.
4. Pagu kegiatan adalah batas maksimal pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat pembayaran LS adalah pembayaran kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak, surat pesanan atau surat perintah kerja lainnya.

BAB II

PASAL 2

BESARAN UANG PERSEDIAAN

- (1) Besaran uang persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada SKPD tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS.
- (2) Klasifikasi besaran uang persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran LS untuk pagu Rp. 2.500.000,- diberikan UP 100%.
 - b. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran LS untuk pagu Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 25.000.000,- diberikan UP setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
 - c. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran LS untuk pagu diatas Rp. 25.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,- diberikan UP setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,-
 - d. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran LS untuk pagu diatas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- diberikan UP 1/12 dari jumlah pagu dan setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,-

- e. klasifikasi kegiatan setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran LS untuk pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- diberikan UP 1/12 dari jumlah pagu dan setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,-

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29-01- 2008

WALIKOTA PRABUMULIH



RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 31- 01 - 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ABDUL LATIEF MENDIWO

BERTA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI A